



GUBERNUR JAWA TENGAH

**INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TENGAH
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
(*COVID-19*) PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

**IMPLEMENTASI PENGETATAN AKTIVITAS MASYARAKAT PADA
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 4
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
(*COVID-19*) PROVINSI JAWA TENGAH,**

Melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* Di wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta dalam rangka menekan lonjakan kasus *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah agar tidak menimbulkan dampak yang semakin serius dari sisi kesehatan, sosial dan ekonomi di Daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Bupati/Walikota se Jawa Tengah selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* Kabupaten/ Kota:
2. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
 3. Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro;
 4. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Tengah;
 5. Para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 6. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Daerah di Provinsi Jawa Tengah;
 7. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.

Untuk :

- KESATU** : Bupati/Walikota di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
- a. Level 3 (tiga) pada 22 Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten

Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora, Kabupaten Batang, Kabupaten Banjarnegara, dan Kota Pekalongan.

- b. Level 4 (empat) pada 13 Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banyumas, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Magelang,

Agar:

1. melaksanakan pengetatan Aktivitas Masyarakat selama periode PPKM Level 4 mulai tanggal **21 Juli sampai dengan 25 Juli 2021** sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* Di wilayah Jawa dan Bali dengan penuh komitmen dan tanggung jawab dengan menerbitkan Instruksi Kepala Daerah sesuai ketentuan yang berlaku serta mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, media, asosiasi dan unsur terkait lainnya.
2. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/online;
3. memberlakukan 100% *Work From Home* (WFH) maksimal di sektor pemerintahan sesuai ketentuan tata cara *Work From Home* (WFH), kecuali:
 - a. unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor esensial yang tidak bisa ditunda dapat diberlakukan *Work From Office* (WFO) 25% maksimal dengan protokol kesehatan secara ketat, antara lain Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa;
 - b. unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor kritikal kesehatan, keamanan dan ketertiban serta penanganan bencana, dapat diberlakukan *Work From Office* (WFO) 100% maksimal dengan protokol kesehatan secara ketat, antara lain Dinas Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Sentra Vaksinasi, BPBD dan Satpol PP;sesuai urgensi dan kebutuhan lapangan yang harus ditangani dengan mempedomani ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021.
4. melaporkan cakupan vaksinasi melalui aplikasi "P-CARE" dan realisasi stok penggunaan vaksin di aplikasi "SMILE" yang akan dievaluasi secara periodik setiap hari sebagai dasar re-alokasi kebutuhan vaksin Kabupaten/Kota oleh Gubernur;
5. melaksanakan langkah strategis dalam penanganan kebutuhan Oksigen (O₂) Medis di Kabupaten/Kota melalui:
 - a. koordinasi intensif dengan pihak terkait termasuk aparat Penegak Hukum dan Pos Koordinasi Penyediaan Oksigen (O₂) Medis Untuk Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Di Provinsi Jawa Tengah);

- b. melakukan *updating* data setiap hari melalui aplikasi *Jateng Oxygen Stock System* (JOSS) dan SIRS online Kementerian Kesehatan RI untuk menjamin kontinuitas ketersediaan oksigen di wilayah masing-masing.
6. mengalokasikan dan mempercepat realisasi anggaran paling sedikit 8% yang bersumber dari *refocusing* dana transfer sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19* Dan Dampaknya untuk penanganan pandemi *Covid-19* khususnya untuk pemenuhan SDM Kesehatan, pemenuhan logistik, alat kesehatan, dukungan posko Desa/Kelurahan zona risiko tinggi *Covid-19*, dukungan pelaksanaan vaksinasi dan memperkuat cakupan pelaksanaan TLI (Tes, Lacak dan Isolasi) sesuai target sebagaimana diamanatkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021;
 7. PPKM Level 4 agar dilaksanakan secara sinergis dengan melibatkan Forkopimda dalam pengawasan dan pelaksanaan kegiatan tempat karantina Orang Tanpa Gejala (OTG) dan bergejala ringan di Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten, kondisi BOR dan logistik Rumah Sakit, percepatan vaksinasi, pelaksanaan TLI (Tes, Lacak dan Isolasi), rekayasa lalu lintas di dalam maupun perbatasan wilayah Kabupaten/Kota, pembatasan operasional/ jam malam serta operasi yustisi terhadap perilaku masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan;
 8. dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan *Covid-19* di wilayah Kabupaten/Kota agar menugaskan:
 - a. Kepala Dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten/Kota untuk memaksimalkan Satgas Jogo Tonggo di tingkat desa/kelurahan dalam melaporkan perkembangan warga yang melakukan isolasi mandiri melalui aplikasi Jogo Tonggo, yang datanya dapat digunakan juga sebagai dasar pemberian bantuan logistik beras dan obat-obatan oleh TNI/Polri;
 - b. Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota agar melakukan edukasi kepada masyarakat dengan pendekatan secara persuasif terkait penerapan protokol kesehatan *Covid-19* di lingkungan pasar khususnya pada dini hari/pagi hari saat pedagang/pembeli mulai beraktivitas di pasar;
 - c. Kepala Dinas yang membidangi pasar untuk menginisiasi pembentukan 'Polisi *Covid*' berbasis masyarakat yang bertugas mengingatkan kepada masyarakat dalam lingkungan pasar (pengunjung dan pembeli) terkait penerapan protokol kesehatan sebagai bagian konsep ***eling lan ngelingke*** kepada masyarakat;
 - d. Kepala Dinas yang membidangi perindustrian dan ketenagakerjaan Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan pengurus KADINDA/Pengusaha atau Pengelola Kawasan Industri terkait pelaksanaan aturan *Work From*

Office (WFO) di kegiatan usaha sektor esensial dan kritikal sesuai ketentuan termasuk kemungkinan dilakukannya pengaturan sistem kerja secara bergantian (*shifting*) sesuai dengan protokol kesehatan;

- e. Kepala Dinas yang membidangi koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota memastikan agar warung/toko kelontong/PKL dan usaha mikro/kecil/menengah lainnya yang terdampak kebijakan PPKM sudah terinventarisir dan masuk dalam program bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk memfasilitasi UMKM untuk dapat berpartisipasi sebagai penyedia dalam pengadaan barang dan jasa secara *online* di lingkungan pemerintah daerah masing-masing;
 - f. Kepala Dinas yang membidangi sosial Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantuan dan percepatan realisasi bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara efektif dan tepat sasaran.
9. Terkait pelaksanaan PPKM Mikro di Kabupaten/Kota berpedoman dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Desease 2019;
 10. Bupati dan Walikota yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 11. Melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap setiap orang/pelaku usaha yang melanggar ketentuan Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease 2019* dengan pengenaan sanksi administrasi, penutupan usaha atau sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota masing-masing; dan
 - g. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

12. melaksanakan koordinasi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Level 4 dan pelaksanaan PPKM Mikro secara berjenjang kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro, Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan BUMN dan BUMD di Provinsi Jawa Tengah agar mendukung pelaksanaan PPKM Level 4 dan PPKM Mikro di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.

KETIGA : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal 21 Juli 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH SELAKU KETUA
SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE (COVID-19) PROVINSI
JAWA TENGAH,



Rapra
GANJAR PRANOWO

TEMBUSAN Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.